

LOH PAKAI BPJS KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN TIDAK DIJAMIN?

Tenang, selama status kepesertaan kamu aktif dan kamu berobat di fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur yang berlaku di BPJS Kesehatan, kamu berhak dijamin. **SELENGKAPNYA SIMAK INFO BERIKUT**

- 1 Untuk mengakses pelayanan kesehatan, kamu dapat berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) tempat kamu terdaftar, sesuai dengan yang tertera di Kartu KIS-BPJS Kesehatan kamu, kecuali kondisi gawat darurat dapat langsung ke IGD Rumah Sakit.
- 2 Jika memang diperlukan pemeriksaan spesialisik, kamu akan dirujuk oleh FKTP ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
- 3 Kamu dapat dirujuk dari FKRTL ke FKRTL yang lain sesuai dengan rekomendasi dari dokter penanggung jawab.
- 4 Tidak ada diskriminasi ataupun pembatasan layanan di fasilitas kesehatan jika sudah sesuai dengan prosedur.
- 5 Segala biaya yang timbul saat kamu berobat di fasilitas kesehatan telah dijamin oleh BPJS Kesehatan, berlaku untuk kamu yang sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan di BPJS kesehatan.
- 6 Kamu tidak akan dijamin oleh BPJS Kesehatan jika kamu ingin pulang atas permintaan sendiri padahal tidak sesuai dengan anjuran dokter dan jika kamu berobat langsung ke IGD rumah sakit padahal kamu tidak dalam keadaan gawat darurat.
- 7 Bayar iuran paling lambat setiap tanggal 10 untuk menjaga keaktifan. Kamu juga dapat menyampaikan pengaduan pelayanan kesehatan melalui:



**APLIKASI
MOBILE JKN**



**PANDAWA
081 18 165 165**



**BPJS Kesehatan
Care Center 165**



BPJS SATU

hubungi BPJS Satu melalui nomor HP yang tertera pada poster yang terdapat di Rumah Sakit

POROS

(Portal Quick Response)
berupa QR Code yang terdapat di Rumah Sakit

**JADI TIDAK PERLU RAGU YA
MENGUNAKAN BPJS KESEHATAN
UNTUK BEROBAT**